

**PENANGANAN PENGUNGSI ASING DI MASA PANDEMI DALAM PRESPEKTIF
TEORI KRIMINOLOGI (STUDI KASUS LINGKUNGAN KEBUN SIRIH, JAKARTA)
(Handling Of Foreign Refugees In Pandemic Times In Criminological Theory
Perspective (Case Study Of The Environment Of Sirih Garden, Jakarta))**

DOI : <https://10.52617/jlbp.v3i2.282>

Submitted: 15-10-2021 Reviewed: 01-11-2021 Published: 10-12-2021

Fachrizza Sidi Pratama
Fahrizzapratama@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Hana Farah Dhiba
hanafdhiba03@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Rafsanjani Ismarus
rafsanjaniismarus@gmail.com
Politeknik Imigrasi

ABSTRAK

Di Indonesia, lebih dari 13,645 kasus terkonfirmasi dan angka kematian mencapai 959 korban. Dalam menekan angka penyebarannya, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dengan standar WHO, salah satunya adalah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat sebagai upaya kekarantinaan kesehatan suatu wilayah dengan tetap memobilisasi kebutuhan pokok bagi warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) yang terdampak. Ditengah kondisi persebaran virus Covid-19 yang tidak memandang siapa yang akan terinfeksi, terdapat sekelompok masyarakat yang terabaikan dan tidak banyak tersentuh bantuan dari pemerintah. Mereka adalah pengungsi dan pencari suaka yang berada di wilayah Indonesia. Menjadi sebuah permasalahan yang kompleks, dengan tidak adanya hukum domestik yang mengatur mengenai masalah penanganan pengungsi, serta kondisi para pengungsi yang memiliki tingkat tertularnya Covid-19 tinggi, menyebabkan dapat terjadinya suatu anomali penegakan hak asasi manusia (HAM). Pemerintah Indonesia dalam penanganan pandemi Covid-19 seharusnya memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat disamaratakan menjadi prioritas utama, tak terkecuali para pengungsi. Dipertimbangkan juga dalam pemberian akses bantuan sosial, seperti pemberian ruang singgah yang layak, persediaan makanan, peralatan kesehatan pelindung diri (masker, antiseptik), serta layanan dan fasilitas medis.

Kata Kunci: Covid-19, Pengungsi Asing, Keimigrasian

ABSTRACT

In Indonesia, more than 13,645 confirmed cases and the death toll reached 959 victims. In suppressing the number of spreads, the government has issued various policies with WHO standards, one of which is large-scale social restrictions (PSBB) by limiting community activities and movements as an effort to quarantine a region's health while still mobilizing basic needs for Indonesian citizens (WNI) and other citizens affected foreigners. In the midst of the condition of the spread of the Covid-19 virus, which does not look at who will be infected, there is a group of people who have been neglected and have not been touched by much assistance from the government. They are refugees and asylum seekers residing in Indonesian territory. Being a complex problem, in the absence of domestic laws that regulate the problem of handling refugees, as well as the condition of refugees who have a high level of infection with Covid-19, this causes an anomaly in the enforcement of human rights (HAM). The Indonesian government in handling the Covid-19 pandemic should ensure that all levels of society are made a top priority, including refugees. The provision of access to social assistance is also considered, such as the provision of adequate shelter rooms, food supplies, personal protective health equipment (masks, antiseptics), as well as medical services and facilities.

Keywords: Covid-19, Foreign Refugees, Immigration



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai darurat pandemi global. Sampai saat ini, kasus positif di seluruh dunia mencapai angka 4,059,933 jiwa, dengan lebih dari 277,988 korban jiwa. Virus yang pertama kali terdeteksi di Wuhan, China, tersebut memiliki tingkat persebaran yang amat tinggi, terhitung dari 22 Februari, tercatat kurang lebih 212 negara telah terdampak.¹

Tidak terkecuali di Indonesia, lebih dari 13,645 kasus terkonfirmasi dan angka kematian mencapai 959 korban. Dalam menekan angka penyebarannya, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dengan standar WHO, salah satunya adalah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat sebagai upaya kekarantinaan kesehatan suatu wilayah dengan tetap memobilisasi kebutuhan pokok bagi warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) yang terdampak.

Ditengah kondisi persebaran virus Covid-19 yang tidak memandang siapa yang akan terinfeksi, terdapat sekelompok masyarakat yang terabaikan dan tidak banyak tersentuh bantuan dari pemerintah. Mereka adalah pengungsi dan pencari suaka yang berada di wilayah Indonesia.

Menurut Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016, pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya disebabkan oleh ketakutan persekusi atas perbedaan SARA, atau orang asing yang telah mendapat status sebagai pencari suaka dari perserikatan bangsa-bangsa (PBB) melalui komisiariat tinggi urusan pengungsi (UNHCR) di Indonesia. Keberadaan mereka menjadi polemik, dimana Indonesia sebenarnya hanya menjadi bagian negara transit mereka, namun Australia sebagai negara tujuan memutuskan untuk menutup gerbang negaranya dari kedatangan pengungsi sejak Juli 2014.²

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana keadaan pengungsi asing di wilayah Indonesia saat pandemi Covid-19 merebak?
- b. Bagaimana posisi internasional pemerintah Indonesia dalam penanganan pengungsi asing?
- c. Bagaimana sikap pemerintah Indonesia dalam hal penanganan permasalahan yang ada tersebut?

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang terkait dengan masalah sosial yang dapat digunakan untuk menginterpretasi, mengeksplorasi, atau memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Penelitian ini fokus pada persepsi atas kasus yang terjadi. Sedangkan analisis data dibangun secara induktif dari tema khusus ke tema umum, lalu peneliti membuat interpretasi tentang makna data. Peneliti lebih memperhatikan pendapat secara individu dan dituntut untuk mampu menerjemahkan kompleksitas situasi.

¹ Sigit Riyanto, "Prinsip Non-Refoulement Dan Relevansinya Dalam Sistem Hukum Internasional," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* (2010).

² Tim Kemlu, "Pencalonan Indonesia Pada Dewan HAM PBB 2020-2022," 2020,

https://kemlu.go.id/portal/id/read/146/halaman_list_lainnya/pencalonan-indonesia-pada-dewan-ham-pbb-2020-2022.

2. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal – hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal dan sebagainya. Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah daftar check-list klasifikasi bahan penelitian, skema/peta penulisan dan format catatan penelitian

3. Teknik Analisa Data

Analisis kritis adalah sebuah pandangan yang menyatakan peneliti bukanlah subyek yang bebas nilai ketika memandang penelitian. Analisis yang sifatnya kritis umumnya beranjak dari pandangan atau nilai-nilai tertentu yang diyakini oleh peneliti. Oleh karena itu keberpihakan peneliti dan posisi peneliti atas suatu masalah sangat menentukan bagaimana teks/data ditafsirkan. Paradigma kritis lebih kepada penafsiran karena dengan penafsiran kita dapatkan dunia dalam, masuk menyelimuti dalam teks, dan menyikapi makna yang ada di baliknya.

C. PEMBAHASAN

1. Problematika penanganan pengungsi

Persoalan mengenai status pengungsi ini sebenarnya menjadi sebuah pembahasan yang kompleks, karena menyangkut aspek yudiris, sosio-kultural, hingga pemenuhan hak asasi manusia. Namun, sebenarnya dibutuhkan perubahan pradigma, antara masyarakat dan pemerintah, bahwa dalam situasi seperti ini kenyataannya siapa saja dapat tertular oleh virus Covid-19, tidak membedakan apakah orang tersebut Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA), maupun para pencari suaka.

Dari aspek yudiris, sebenarnya Indonesia tidak ikut meratifikasi Konvensi Internasional 1951 dan Protokol 1967 mengenai status pengungsi, sehingga sebenarnya nagara tidak perlu menangani para pengungsi dan menetapkan status mereka apakah pengungsi ataupun pencari suaka, yang penetapan tersebut dilimpahkan kepada Komisariat Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR).³

Singkatnya, Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap pengungsi dan keberadaannya di Indonesia hanya sebagai persinggahan sementara. Untuk pemenuhan hak hidup mereka di Indonesia, Australia sebagai negara tujuan dan peratifikasi Konvensi 1951, bekerja sama dengan IOM dan pemerintah Indonesia pada tahun 2001 untuk memberikan pendanaan terhadap pengungsi dan perjanjian mengenai pemberian izin tinggal sementara di Indonesia, sehingga hal tersebut menjadikan pengurusan pengungsi bukan merupakan hal yang diprioritaskan oleh pemerintah Indonesia.

Namun, masalah muncul ketika Australia perlahan mulai mengurangi pendanaan mereka, hingga pada puncaknya pada Maret 2018 Australia resmi menghentikan pendanaan dan penerimaan pengungsi ke negara mereka. Hal tersebut menjadi persoalan, karena Australia melanggar keputusan Konvensi 1951 yang disepakati menjadi *jus cogens* dan mengabaikan asas *non-revoulement* (asas yang menjelaskan bahwa negara peratifikasi dilarang menolak kedatangan atau pengiriman pengungsi kenegarannya). Apalagi penghentian pendanaan tersebut secara tidak langsung memberatkan Indonesia sebagai negara transit yang sebenarnya hanya perlu memberikan tempat persinggahan sementara. Permasalahan “penelantaran” tersebut berlanjut hingga masa pandemi Covid-19, saat ini pemerintah lebih berfokus pada penanganan penyebaran Covid-19 dan penerapan PSBB serta pemenuhan kebutuhan hidup WNI ataupun WNA yang terdampak. Padahal, menurut UNHCR, jumlah total pengungsi di indonesia yang terdaftar adalah 13.657 orang, dengan 7.147 populasi berada di wilayah Jabodetabek. Data tersebut cukup mencengangkan dimana wilayah tersebut termasuk *high risk* persebaran Covid-19.

³ WHO Team, “COVID-19 Content Portal,” last modified 2022, <https://systems.jhu.edu/research/public-health/ncov>.

Negara asal	pengungsi	Pencari suaka
Afghanistan	3.056	3.859
Myanmar	795	244
Somalia	459	762
Sri Lanka	319	294
Iran	312	331
Palestina	375	157
Pakistan	348	140
Irak	223	689
Lain-lain	382	1.084

Sumber: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Upaya Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia (setkab.go.id)



2. Anomali penegakan HAM

Dalam sebuah artikel South China Morning Post yang ditulis oleh Sen Nguyen dan Aisyah Llewellyn, menjelaskan mengenai kondisi pengungsi yang tinggal di wilayah Jabodetabek terlihat cukup mengenaskan. Minimnya sarana kehidupan seperti halnya; pemenuhan tempat tinggal yang tidak layak, suplai makanan dan air yang mengandalkan bantuan masyarakat, serta penanganan kesehatan yang sangat kurang membuat mereka putus asa. Terlebih dalam kondisi pemerintah yang kekurangan alat penanganan bagi pasien

⁴ Tim CNN, “Pemerintah Bantah Telantarkan Pengungsi Asing,” <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190709183407-106-410637/pemerintah-bantah-biarkan-pengungsi-asing-terlantar>.

⁵ Tim Suara, “Pengungsi Afghanistan Di Indonesia Sama Sekali Tidak Ada Jalan Keluar,” last modified 2022, <https://www.suara.com/news/2022/03/31/161558/pengungsi-afghanistan-di-indonesia-sama-sekali-tidak-ada-jalan-kembali>.

positif Covid-19, para pengungsi pun menyadari bahwa status mereka adalah pengungsi yang bukan merupakan prioritas program penanganan Covid-19 oleh pemerintah Indonesia. Sehingga kondisi saat ini mereka anggap sebagai “genosida” perlahan oleh pemerintah Indonesia.⁶

Menjadi sebuah permasalahan yang kompleks, dengan tidak adanya hukum domestik yang mengatur mengenai masalah penanganan pengungsi, serta kondisi para pengungsi yang memiliki tingkat tertularnya Covid-19 tinggi, menyebabkan dapat terjadinya suatu anomali penegakan hak asasi manusia (HAM).

Apalagi pada awal tahun 2020 Indonesia ditetapkan sebagai anggota dewan HAM PBB periode 2020-2021, yang terpilih atas 174 suara, Indonesia memiliki komitmen untuk melaksanakan pengembangan HAM yang terbagi menjadi 3 prioritas, adalah sebagai berikut:⁷

- a. Indonesia berupaya konsisten mendorong pemajuan dan perlindungan HAM, khususnya kepentingan nasional lebih maksimal.
- b. Indonesia akan terus meningkatkan kapasitas negara dalam perlindungan, penghormatan, serta pemajuan HAM melalui kerja sama internasional.
- c. Indonesia akan memperkuat kemitraan yang sinergis dengan pemangku kepentingan dan memperkuat kinerja pembangunan HAM dalam negeri dalam periode 2020-2021.

Selain terikat atas 3 prioritas tersebut, sebagai anggota anggota dewan HAM PBB, Indonesia secara tidak langsung juga harus mematuhi segala bentuk konvensi/ deklarasi Internasional mengenai HAM, diantaranya adalah *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) yang mengatur mengenai pemberian hak atas penghidupan bagi setiap orang.

Dengan kedudukan tersebut, pemerintah Indonesia dalam penanganan pandemi Covid-19 seharusnya memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat disamaratakan menjadi prioritas utama, tak terkecuali para pengungsi. Dipertimbangkan juga dalam pemberian akses bantuan sosial, seperti pemberian ruang singgah yang layak, persediaan makanan, peralatan kesehatan pelindung diri (masker, antiseptik), serta layanan dan fasilitas medis.

3. Dalam Prespektif Kriminologi

Menurut Edwin H. Sutherland, kriminologi di definisikan bahwa “Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena” (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran dan reaksi atas pelanggaran hukum).⁸ Menurut W. A. Bonger, kriminologi di definisikan bahwa ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Yang dimaksud mempelajari kejahatan yang seluas-luasnya adalah termasuk mempelajari penyakit social (pelacuran, kemiskinan, gelandangan dan alkohonisme).⁹

Dengan definisi ini, Bonger membagi kriminologi menjadi dua cabang, yaitu:¹⁰

1. Kriminologi Murni

Kriminologi murni adalah cabang ilmu kriminologi yang mempelajari sebab-sebab seseorang berbuat kejahatan, kriminologi murni dibagi lima, yaitu: 5 - Antropologi kriminal
Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat, dan ilmu ini memberikan suatu jawaban atas

⁶ SCMP Team, “Slow Motion Genocide Coronavirus Fears Grow Among,” last modified 2020, <https://www.scmp.com/week-asia/health-environment/article/3078480/slow-motion-genocide-coronavirus-fears-grow-among>.

⁷ Ibid.

⁸ Topo Santoso dan Eva Achjanim Kriminologi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 9.

⁹ NURSARIANI SIMATUPANG and FAISAL, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, CV. Pustaka Prima, 2017.

¹⁰ Zulfa, “Kriminologi Dan Hukum Pidana,” *Hukum Pidana Indonesia* (2013).

pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda, misalnya hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan.

- a. Sosiologi Kriminal
Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok utama dalam ilmu ini adalah mempelajari pengaruh masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat serta reaksi hukum pidana dan masyarakat.
- b. Psikologi Kriminal
Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya
- c. Psikopatologi dan neuropatologi
Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
- d. Penologi
Ilmu pengetahuan tentang berkembangnya hukuman dalam hukum pidana.

2. Kriminologi Terapan

Kriminologi terapan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha-usaha penanggulangan kejahatan tersebut, kriminologi terapan dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Higiene Kriminal
Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Contohnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah membentuk Undang-Undang, sebagai system jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan sematamata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- b. Politik Kriminal
Usaha penanggulan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Dalam hal ini dilihat bagaimana seorang melakukan kejahatan, jadi tidak semata-mata penjatuhan sanksi.
- c. Kriminalistik
Ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan penyelidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Kesimpulan dari uraian secara umum yang dikemukakan diatas bahwa objek studi dalam kriminologi mencakup tiga hal, yaitu kejahatan, penjahat, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya. Ketiga hal ini tidak dapat dipisahkan. Perbuatan yang dilakukan pelaku kejahatan dapat dikatakan kejahatan apabila mendapat reaksi dari masyarakat yaitu timbulnya rasa tidak nyaman bagi masyarakat dan tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Kriminologi dikenal dengan beberapa teori-teori yang pada dasarnya untuk mengkaji, menjelaskan, dan menganalisis hal-hal atau permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan penjahat dan kejahatan, adapun teori-teori penyebab kejahatan terbagi menjadi beberapa perspektif, yang salah satunya adalah *Strain Theory*.

Strain Theory atau teori anomie merupakan sebuah teori kriminologi yang dikemukakan oleh Emile Durkheim. Teori ini beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu memperkosa hukum atau melanggar hukum, norma-norma dan peraturan-peraturan setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui saluran yang tidak legal. Akibatnya, teori "tegas" memandang manusia dengan sinar atau cahanya optimis. Dengan kata lain, manusia itu pada dasarnya baik, karena kondisi sosiallah yang menciptakan tekanan atau stress, ketegangan dan akhirnya kejahatan.¹¹

¹¹ Abintoro Prakoso, "Kriminologi Dan Hukum Pidana," *Hukum Pidana Indonesia* (2017).

Adapun jika dibandingkan dengan kasus tersebut, ditemukan bahwa pemerintah Indonesia terpaksa melakukan “kejahatan kemanusiaan” terhadap para pengungsi asing dikarenakan adanya faktor-faktor yang memaksanya, antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya kebijakan negara lain yang tidak dapat diintervensi oleh pemerintah Indonesia, antara lain penutupan perbatasan oleh Australia sebagai negara penerima
- b. Tidak adanya aturan yang kuat untuk menaungi para pengungsi, sehingga instansi terkait tidak dapat berbuat banyak

D. PENUTUP

Namun dibalik itu, Pemerintah Indonesia sudah lama menggunakan asas humanitas (kemanusiaan) dalam melaksanakan kehidupan bernegara. Dalam pengaplikasiannya, diperlukan penyetaraan tindakan, tidak hanya dalam permasalahan yang berdasarkan pada kepentingan internal masyarakat Indonesia sendiri, namun juga seluruh komponen yang ada di wilayah Indonesia, termasuk para pengungsi.

Kesadaran masyarakat yang berada di sekitar para pengungsi juga diperlukan, mereka perlu memahami bahwa mereka pun juga bertanggung jawab atas keberadaan “masyarakat lain” yang membutuhkan di wilayah mereka ditengah masa darurat seperti ini. Peran aktif dalam penyaluran bantuan saat ini sangat diharapkan oleh para pengungsi.

Selain itu, pemerintah juga seharusnya meninjau berbagai opsi kebijakan dan tindakan berskala daerah maupun nasional dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi atas bentuk tanggung jawabnya sebagai anggota dewan HAM PBB, pengimplementasian 3 prioritas, serta penerapan asas humanitas yang berlaku di Indonesia.

Sehingga meskipun adanya “kejahatan kemanusiaan” yang bersumber pada teori anomie (adanya tekanan-tekanan dalam pelaksanaannya), pemerintah Indonesia tetap dapat melaksanakan pemenuhan hak kemanusiaan para pengungsi berdasarkan poin-poin diatas.

E. DAFTAR PUSTAKA

- CNN, Tim. "Pemerintah Bantah Telantarkan Pengungsi Asing." <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190709183407-106-410637/pemerintah-bantah-biarkan-pengungsi-asing-terlantar>.
- Kemlu, Tim. "Pencalonan Indonesia Pada Dewan HAM PBB 2020-2022." 2020. https://kemlu.go.id/portal/id/read/146/halaman_list_lainnya/pencalonan-indonesia-pada-dewan-ham-pbb-2020-2022.
- Prakoso, Abintoro. "Kriminologi Dan Hukum Pidana." *Hukum Pidana Indonesia* (2017).
- Riyanto, Sigit. "Prinsip Non-Refoulement Dan Relevansinya Dalam Sistem Hukum Internasional." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* (2010).
- SCMP Team. "Slow Motion Genocide Coronavirus Fears Grow Among." Last modified 2020. <https://www.scmp.com/week-asia/health-environment/article/3078480/slow-motion-genocide-coronavirus-fears-grow-among>.
- SIMATUPANG, NURSARIANI, and FAISAL. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. CV. Pustaka Prima, 2017.
- Team, WHO. "COVID-19 Content Portal." Last modified 2022. <https://systems.jhu.edu/research/public-health/ncov>.
- Tim Suara. "Pengungsi Afghanistan Di Indonesia Sama Sekali Tidak Ada Jalan Keluar." Last modified 2022. <https://www.suara.com/news/2022/03/31/161558/pengungsi-afghanistan-di-indonesia-sama-sekali-tidak-ada-jalan-kembali>.
- Zulfa. "Kriminologi Dan Hukum Pidana." *Hukum Pidana Indonesia* (2013).